



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faximile (0771) 4575050
Laman : setda@kepriprov.go.id Pos-el : https://kepriprov.go.id

P E T I K A N
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
KEDUA : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor MG-22103000016 tanggal 04-04-2024
Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 8
Nama : HERU CHANDRA, S.IP
Tanggal Lahir : 04-10-1984
NIP : 198410042009031006
Pendidikan : S-1 ILMU PEMERINTAHAN
Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : Penata Tingkat I III/d/ 01-04-2019
Masa Kerja Golongan : 15 Tahun 3 Bulan
Gaji Pokok : Rp 3.919.100,-
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
Unit Kerja : BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dinaikkan dalam pangkat/golongan ruang menjadi **Pembina IV/a** dalam jabatan **KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** dengan masa kerja golongan **15 Tahun 3 Bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.084.900,-** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal **1 Juni 2024**.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yth. :
1. Kepala BKAD Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Mei 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Petikan sesuai aslinya,
SEKRETARIS DAERAH,

#

Drs. Adi Prihantara, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19651009 199310 1 002



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

